



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA TIPE IV
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki program kegiatan *Collaborative Implementation Program* yang bertujuan untuk pembinaan dan penyelenggaraan peningkatan kualitas permukiman;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Collaborative Implementation Program*, perlu menyelenggarakan strategi peningkatan peran serta masyarakat salah satunya dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola tipe IV yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe IV Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
5. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 73003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA TIPE IV.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Tipe IV yang selanjutnya disebut Swakelola Tipe IV adalah swakelola yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
6. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

JENIS PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE IV

Pasal 2

Jenis pekerjaan Swakelola Tipe IV pada Dinas meliputi:

- a. penghijauan;
- b. persampahan;
- c. pengecatan/mural; dan
- d. sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.

BAB III

PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE IV

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Swakelola Tipe IV merupakan Kelompok Masyarakat.

- (2) Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri atas:
 - a. tim persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. tim pengawas.
- (3) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (5) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi.
- (6) PPK dapat menugaskan pegawai pada instansinya atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk memberikan pendampingan atau asistensi kepada Kelompok Masyarakat.
- (7) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai Keputusan Gubernur mengenai satuan biaya honorarium tim penyelenggara swakelola tipe III dan swakelola tipe IV.

Bagian Kedua

Kriteria Kelompok Masyarakat

Pasal 4

- (1) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Lurah setempat;
 - b. memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - c. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;
 - e. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan;
 - f. memiliki NPWP; dan
 - g. memiliki rekening Bank DKI.

- (2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PROSES SWAKELOLA TIPE IV

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Swakelola Tipe IV meliputi:
 - a. penetapan kegiatan Swakelola Tipe IV;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya.
- (2) PA/KPA menetapkan kegiatan Swakelola Tipe IV.
- (3) PA/KPA dibantu oleh PPK menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja.
- (4) PPK membuat surat penawaran pekerjaan Swakelola Tipe IV kepada Kelompok Masyarakat dengan melampirkan kerangka acuan kerja.
- (5) Kelompok Masyarakat membuat surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola Tipe IV.
- (6) PA/KPA membuat nota kesepahaman dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sebagai dasar penyusunan kontrak.
- (7) PPK meminta Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola Tipe IV untuk mengajukan rencana anggaran biaya.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 6

Persiapan Swakelola Tipe IV meliputi:

- a. penetapan sasaran;
- b. penyelenggara Swakelola Tipe IV;
- c. rencana kegiatan;

- d. jadwal pelaksanaan;
- e. reviu spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya; dan
- f. finalisasi dan penandatanganan kontrak Swakelola Tipe IV.

Pasal 7

- (1) Penetapan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Penyelenggara Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun oleh Kelompok Masyarakat dan ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat.
- (3) Rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d disusun oleh tim persiapan dan ditetapkan oleh PPK.
- (4) Reviu spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan oleh tim persiapan.
- (5) Finalisasi dan penandatanganan kontrak Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f disusun dan ditetapkan oleh PPK dan pimpinan Kelompok Masyarakat.

Pasal 8

Dalam menyusun kontrak Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5), PPK dan pimpinan Kelompok Masyarakat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, PPK melakukan negosiasi teknis dan harga dengan tim pelaksana, kemudian dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan kontrak.
- b. Kontrak paling kurang berisi:
 - 1. para pihak;
 - 2. barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - 3. nilai pekerjaan;
 - 4. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - 5. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana melaksanakan Swakelola Tipe IV sesuai dengan jadwal, tahapan pelaksanaan kegiatan dan ketentuan lain berdasarkan kontrak.
- (2) Dalam hal tim pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa tim pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan tim pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan yang dapat melampaui tahun anggaran.
- (4) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola Tipe IV dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (5) Kelompok Masyarakat selaku penyelenggara Swakelola Tipe IV dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, PPK dan pimpinan Kelompok Masyarakat dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar dan perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak yang dapat melewati tahun anggaran.

Bagian keempat

Pembayaran

Pasal 11

- (1) PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola Tipe IV yang terdiri dari:
 - a. pembayaran upah tenaga kerja;
 - b. pembayaran gaji/honarium tenaga ahli/nara sumber;
 - c. pembayaran jasa lainnya atau jasa konsultasi; atau
 - d. pembayaran bahan/material peralatan/suku cadang.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I diberikan 40% (empat puluh persen) dari nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak Swakelola Tipe IV, jika Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan swakelola;
 - b. tahap II diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak Swakelola Tipe IV, jika pekerjaan telah mencapai 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak Swakelola Tipe IV, jika pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. tahap IV diberikan 10% (sepuluh persen) dari nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak Swakelola Tipe IV, jika pekerjaan telah mencapai 90% (sembilan puluh persen).

Bagian Kelima

Penyerahan Hasil Pekerjaan

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan Swakelola Tipe IV kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas.
- (3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.
- (4) PA/KPA meminta Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan Swakelola Tipe IV yang akan diserahkan.
- (5) Dalam hal barang/jasa hasil Swakelola Tipe IV akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka poses serah terima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Tim pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola Tipe IV secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.

- (2) Pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi, serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola Tipe IV untuk mengetahui realisasi fisik; dan
 - c. pengawasan tertib administrasi dan keuangan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengawas melakukan evaluasi Swakelola Tipe IV.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola Tipe IV dilakukan oleh tim pemantauan yang beranggotakan pegawai Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan dapat dibantu pegawai kelurahan di lokasi pelaksanaan kegiatan Swakelola Tipe IV.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan hasil pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berisi:
 - a. kesesuaian tahapan kegiatan dengan jadwal dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam kontrak;
 - b. kesesuaian spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - c. dokumentasi; dan
 - d. pemberian saran dan masukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71039

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003